

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 24/PP.08.3-Kpt/3201/Kab/X/2017

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendorong partisipasi masyarakat, memberikan informasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; bahwa berdasarkan Bab II angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang pembentukan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 44/Kpts/KPU/tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam keputusan KPU Nomor : 24/PP.08.3-Kpt/3201/Kab/X/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2017
- Lampiran 1 halaman